



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 70 /KPU-PYK-003.435146/2013

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyatakan sekretaris jenderal KPU, Seretaris KPU Propinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Spesifiaksi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun

Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1061);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 716 Tahun 2013 tentang Spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 7 November 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

KEDUA : Spesifikasi Teknis Aat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 November 2013

Ketua,
Ttd.

HETTA MANBAYU



SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

No	Jenis Logistik	Ukuran	Bentuk	Bahan	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Catatan
I TPS							
1	Alat pemberi tanda pilihan	Panjang ± 10 cm	Paku	Logam	TPS	4 buah/ TPS	tidak karat
2	Bantalan Paku	25 x 15 x 4 cm	Persegi	Busa atau spon atau sejenisnya	TPS	4 buah/ TPS	tebal minimal 4 cm
3	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	± 30 cm	Tali	Benang kasur	TPS	3 roll / TPS (minimal @20 m/ roll)	dapat digunakan untuk tali tanda pengenal
4	Tanda Pengenal KPPS	11 x 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Petugas KPPS	7 buah/ TPS	
5	Tanda Pengenal Saksi	11 x 17 cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Saksi	37 buah/ TPS	
6	Karet Pengikat Surat Suara	-	Karet gelang	-	TPS	100 buah/ TPS	1 karet = ± 25 lembar surat suara, cadangan = 20 buah karet
7	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	Botol atau tube	Perekat Kertas	TPS	1 botol/ TPS	
8	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	TPS	5 buah/ TPS	Untuk sampul isi Berita Acara, Formulir Ukuran Plano, dan lainnya
9	Kantong Plastik Kecil	22 x 36 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	TPS	1 buah/ TPS	Untuk alat kelengkapan TPS yang sudah di gunakan
10	Ballpoint	Kecil		Ballpoint	TPS	2 buah/ TPS	
11	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	TPS	3 buah/ TPS	
12	Spidol Besar	Besar		Spidol	TPS	2 buah/ TPS	untuk tally penghitungan suara
13	Gembok dan Anak Kunci	Kecil		Logam	TPS	4 buah/ TPS	tahan karat
14	Sticker Nomor Kotak Suara	22 x 18 cm	Persegi	Stiker	TPS	4 buah/ TPS	Memuat tulisan DPR/ DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota, Nomor TPS, Nomor Kotak Suara, Nama PPS, Nama PPK, Nama Kab/ Kota
Total							
II PPS							
1	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	Botol atau tube	Perekat Kertas	PPS	1 botol/ PPS	
2	Ballpoint	Kecil		Ballpoint	PPS	2 buah/ PPS	
3	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	PPS	1 buah/ PPS	
4	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	PPS	1 buah/ PPS	
III PPK							
1	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	Botol atau tube	Perekat Kertas	PPK	1 botol/ PPK	
2	Ballpoint	Kecil		Ballpoint	PPK	2 buah/ PPK	
3	Spidol Kecil	Kecil		Spidol	PPK	1 buah/ PPK	
4	Kantong Plastik Besar	32 x 42 cm	Transparan atau Hitam	Plastik	PPK	1 buah/ PPK	